



WALIKOTA PARIAMAN
PROVINSI SUMATERA BARAT
KEPUTUSAN WALIKOTA PARIAMAN
NOMOR 283 / 412 / 2023

TENTANG

PENETAPAN M. YANI SEBAGAI PENGGANTI ANTAR WAKTU
ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA KAMPUNG GADANG
KECAMATAN PARIAMAN TIMUR KOTA PARIAMAN PERIODE 2018-2024

WALIKOTA PARIAMAN,

- Menimbang : a. bahwa dengan berhentinya anggota Badan Permusyawaratan Desa Kampung Gadang atas nama Drs. Syahdiwirman karena mengundurkan diri, maka perlu dilakukan penggantian antar waktu;
- b. bahwa penggantian antar waktu sebagaimana huruf a telah diusulkan oleh Kepala Desa Kampung Gadang melalui Camat Pariaman Timur atas nama M. Yani;
- c. bahwa untuk memenuhi huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Walikota Pariaman;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Pariaman di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4187);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa;
6. Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 2 Tahun 2018 tentang Badan Permusyawaratan Desa;



MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Menetapkan M. Yani sebagai Pengganti Antar Waktu Anggota Badan Permusyawaratan Desa Kampung Gadang Kecamatan Pariaman Timur Kota Pariaman Periode 2018-2024.
- KEDUA : M. Yani menjalankan tugas, fungsi, kewajiban dan wewenang serta mendapatkan hak sebagai anggota Badan Permusyawaratan Desa.
- KETIGA : M. Yani diambil Sumpah/Janji sebagai Anggota Badan Permusyawaratan Desa oleh Camat setelah terbitnya Keputusan ini.
- KEEMPAT : Struktur kelembagaan terbaru Badan Permusyawaratan

Desa Kampung Gadang ditentukan melalui rapat pemilihan pimpinan Badan Permusyawaratan Desa dan ditetapkan dengan Keputusan Badan Permusyawaratan Desa.

- KELIMA : Keputusan Badan Permusyawaratan Desa sebagaimana diktum KEEMPAT berlaku setelah mendapatkan pengesahan oleh Camat atas nama Walikota Pariaman.
- KEENAM : Keputusan Walikota ini mulai berlaku terhitung sejak pengambilan sumpah/janji.

Ditetapkan di Pariaman
pada tanggal 6 Oktober 2023

WALIKOTA PARIAMAN, 
GENIUS UMAR 

PARAF KAJI DINAS PRODUK HUKUM KOTA PARIAMAN	
KEPALA DINAS	WALIKOTA PARIAMAN
KEPALA DINAS	WALIKOTA PARIAMAN
KEPALA DINAS	WALIKOTA PARIAMAN
KEPALA DINAS	WALIKOTA PARIAMAN
KEPALA DINAS	WALIKOTA PARIAMAN

Handwritten notes in blue ink: 4/10-23, 2006/23, 16/10.23, 26/10-23